



ASLI

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN  
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah dan biaya pelayanan pada sub sektor perhubungan darat merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka Otonomi Daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3480);
  4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

- undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang komponen Penetapan Tarif Retribusi;
  13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 9);
  15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
12. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

- dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
  17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus;
  18. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
  19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
  20. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
  21. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
  22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
  23. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
  24. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
  25. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
  26. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  27. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
  28. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan / atau kendaraan khusus;
  29. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor;
  30. Surat Penentuan Jenis dan / atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPJK;
  31. Surat Perubahan Jenis dan / atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPSK;
  32. Tempat parkir adalah jalan-jalan umum dalam Wilayah Kota Pekanbaru diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan;
  33. Parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan pada tempat parkir yang tidak bersifat sementara;
  34. Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir;

35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
36. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun/perbulan/perhari;
37. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
38. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
39. Parkir Kawasan Khusus di tepi jalan umum adalah lokasi parkir di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup padat yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas;
40. Parkir Insidentil adalah parkir yang di selenggarakan oleh perorangan atau badan usaha untuk kegiatan dan keramaian dalam waktu dan tempat tertentu;
41. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
42. Retribusi Terminal adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan terminal;
43. Objek Retribusi adalah tempat/fasilitas yang dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan sebagai pelayanan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
44. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan oleh Pemerintah Kota;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
50. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 2**

Golongan dan jenis Retribusi pada sub sektor Perhubungan Darat adalah sebagai berikut :

- (1) Retribusi Jasa Umum
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu
- (3) Retribusi Jasa Usaha

**BAB III**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir.

**Pasal 4**

- (1).Objek Retribusi Parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2).Penetapan lokasi retribusi pelayanan parkir dan pajak parkir lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 5**

Subjek Retribusi Parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir**

**Pasal 6**

- (1) Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Kawasan khusus;
  - b. Di luar kawasan khusus.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Pasal 7**

Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. mobil barang truk gandengan;
- b. mobil truk tempelan;
- c. mobil barang truk (besar) sumbu tiga atau lebih;
- d. mobil barang truk (besar) sumbu dua;
- e. mobil barang truk (sedang) sumbu dua;
- f. mobil barang Pikap;
- g. mobil bus (besar) dan / atau dilengkapi lebih dari 27 tempat duduk;
- h. mobil bus (sedang) dan / atau dilengkapi 27 tempat duduk;
- i. mobil bus (kecil) dan / atau dilengkapi kurang dari 27 tempat duduk;
- j. mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj atau sejenisnya);
- k. mobil penumpang tidak umum;
- l. sepeda motor;
- m. sepeda.

### **Paragraf 3 Prinsip Penetapan Kawasan Dan Struktur Besaran Tarif**

## **Pasal 8**

- (1) Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan/atau tingkat pelayanan jalan.
- (2) Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **Paragraf 4 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum**

## **Pasal 9**

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasi.
- (2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut :

a. sepeda motor	Rp. 1.000,-
b. mobil penumpang	Rp. 2.000,-
c. mobil bus kecil	Rp. 2.000,-
d. mobil bus sedang	Rp. 3.000,-
e. mobil bus besar	Rp. 4.000,-
f. mobil barang Pikap	Rp. 2.000,-
g. mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 3.000,-
h. mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 3.000,-
i. mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 3.000,-
j. kereta tempelan	Rp. 3.000,-
k. kereta gandengan	Rp. 3.000,-

(3) Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. sepeda motor	Rp. 1.500,-
b. mobil penumpang	Rp. 4.000,-
c. mobil bus kecil	Rp. 4.000,-
d. mobil bus sedang	Rp. 5.000,-
e. mobil bus besar	Rp. 7.000,-
f. mobil barang Pikap	Rp. 3.000,-
g. mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 5.000,-
h. mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 7.000,-
i. mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 7.000,-

(4) Tarif retribusi parkir insidental ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. sepeda motor	Rp. 1.000,-
b. mobil penumpang	Rp. 2.000,-
c. mobil bus kecil	Rp. 2.000,-
d. mobil bus sedang	Rp. 3.000,-
d. mobil bus besar	Rp. 4.000,-
e. mobil barang Pikap	Rp. 2.000,-
f. mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 6.000,-
g. mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 6.000,-
h. mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 6.000,-
i. kereta gandengan	Rp. 6.000,-
j. kereta tempelan	Rp. 6.000,-

#### **Pasal 10**

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi dalam wilayah Kota Pekanbaru dapat membayar retribusi parkir berlangganan pada saat uji kendaraan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berlaku uji secara periodik, dan ditandai stiker bebas parkir.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. mobil penumpang Umum (Oplet, Taksi dan Bajaj)	Rp. 15.000,-
b. mobil bus kecil	Rp. 15.000,-
c. mobil bus sedang	Rp. 20.000,-
d. mobil bus besar	Rp. 30.000,-
e. mobil barang Pikap	Rp. 15.000,-
f. mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 30.000,-
g. mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 30.000,-
h. mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp. 30.000,-
i. kereta gandengan	Rp. 30.000,-
j. kereta tempelan	Rp. 30.000,-

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan.

**Pasal 12**

Objek Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. kendaraan penumpang umum roda tiga;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kereta gandengan/tempelan;
- f. kendaraan khusus.

**Pasal 13**

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi dan/atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Paragraf 2**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan**  
**Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 14**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut retribusi jasa pengujian kendaraan.
- (2) Komponen retribusi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - Formulir Pemeriksaan;
  - Biaya Jasa Uji;
  - Pembuatan Pelat Samping;
  - Pengelolaan Administrasi;
  - Pelat Uji;
  - Buku Uji.
- (3) Besarnya biaya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Penumpang Umum Beroda Tiga :

- Formulir Pemeriksaan	Rp. 5.000,-
- Biaya Jasa Uji	Rp. 5.000,-
- Pembuatan Tanda Samping	Rp. 3.000,-
- Pembuatan Tanda Samping dengan stiker	Rp. 10.000,-
- Pengelolaan Administrasi	Rp. 2.000,-
- Tanda Uji	Rp. 5.000,-
- Buku Uji	Rp. 7.500,-

- b. Mobil Penumpang Umum :
- Formulir Pemeriksaan Rp. 5.000,-
  - Biaya Jasa Uji Rp. 12.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping Rp. 5.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping dengan stiker Rp. 10.000,-
  - Pengelolaan Administrasi Rp. 3.500,-
  - Tanda Uji Rp. 5.000,-
  - Buku Uji Rp. 7.500,-
- c. Mobil Bus :
- Formulir Pemeriksaan Rp. 5.000,-
  - Biaya Jasa Uji Rp. 15.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping Rp. 5.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping dengan stiker Rp. 10.000,-
  - Pengelolaan Administrasi Rp. 4.000,-
  - Tanda Uji Rp. 5.000,-
  - Buku Uji Rp. 7.500,-
- d. Mobil Barang :
- Formulir Pemeriksaan Rp. 5.000,-
  - Biaya Jasa Uji Rp. 15.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping Rp. 5.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping dengan stiker Rp. 10.000,-
  - Pengelolaan Administrasi Rp. 4.000,-
  - Tanda Uji Rp. 5.000,-
  - Buku Uji Rp. 7.500,-
- e. Kereta Gandengan / Tempelan :
- Formulir Pemeriksaan Rp. 5.000,-
  - Biaya Jasa Uji Rp. 15.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping Rp. 5.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping dengan stiker Rp. 10.000,-
  - Pengelolaan Administrasi Rp. 4.000,-
  - Tanda Uji Rp. 3.000,-
  - Buku Uji Rp. 7.500,-
- f. Kendaraan Khusus :
- Formulir Pemeriksaan Rp. 5.000,-
  - Biaya Jasa Uji Rp. 18.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping Rp. 5.000,-
  - Pembuatan Tanda Samping dengan stiker Rp. 10.000,-
  - Pengelolaan Administrasi Rp. 4.000,-
  - Tanda Uji Rp. 5.000,-
  - Buku Uji Rp. 7.500,-
- g. Pengujian ulang naik banding sebesar biaya pengujian kendaraan yang bersangkutan;
- h. Setiap kendaraan yang melaksanakan Mutasi Uji Keluar Kota di pungut biaya sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- i. Setiap Kendaraan yang melaksanakan Numpang Uji Keluar Kota di pungut biaya sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

- j. Setiap Kendaraan yang akan dilakukan penilaian fisik untuk dihapuskan dipungut biaya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

**Paragraf 3**  
**Retribusi Penentuan Dan Perubahan**  
**Jenis / Sifat Kendaraan Bermotor**

**Pasal 15**

Atas pemberian pelayanan terhadap setiap kendaraan yang ditetapkan Penentuan dan/atau Perubahan Jenis/Sifatnya di pungut biaya :

- |   |            |
|---|------------|
| a. Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / kendaraan | Rp. 40,000 |
| b. Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) /Kendaraan  | Rp. 40,000 |

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Denda**

**Pasal 16**

- (1) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari besarnya Biaya Uji.
- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji, dikenakan denda keterlambatan uji sebagai berikut :
  - a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100% dari Biaya Uji;
  - b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200% dari Biaya Uji;
  - c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300% dari Biaya Uji;
  - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400% dari Biaya Uji;
  - e. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500% dari Biaya Uji;
  - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600% dari Biaya Uji.
- (3) Besarnya denda keterlambatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, untuk setiap tahunnya dikenakan sebesar 600% (Enam Ratus Perseratus) dari Biaya Uji.
- (4) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh Pejabat Penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1(satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Setiap kendaraan wajib uji dengan domisili Kota yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) tanpa persetujuan dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dikenakan denda terhitung sejak tanggal berakhir masa

uji yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, selanjutnya denda dipungut sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

- (6) Setiap kendaraan wajib uji yang mengajukan permohonan mutasi uji keluar Kota, terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

## **BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Perizinan Angkutan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin.

#### **Pasal 18**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan usaha angkutan.

#### **Pasal 19**

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemberian izin usaha angkutan.

### **Bagian Kedua izin Usaha Angkutan Orang**

#### **Pasal 20**

- (1). Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Usaha;
  - b. Koperasi;
  - c. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2). Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3). Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk mengusahakan :
  - a. angkutan orang dalam trayek;
  - b. angkutan orang tidak dalam trayek.
- (4). Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Angkutan perperusahaan Rp. 2.000.000,-. dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Angkutan Orang**

**Pasal 21**

- (1). Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - a. Angkutan Kota (Oplet dan Bus Kota);
  - b. Angkutan Perbatasan.
- (2). Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin trayek.
- (3). Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - a. Angkutan Taksi;
  - b. Angkutan Lingkungan (Bajaj).
- (4). Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas wajib memiliki izin operasi.
- (5). Izin trayek dan izin operasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6). Pemungutan retribusi izin trayek dan izin operasi pada ayat (5) dilakukan pertahun berupa kartu pengawasan sebagai kontrol dilapangan.
- (7). Besarnya tarif retribusi Kartu Pengawasan Angkutan Orang sebagaimana tersebut pada ayat (6), meliputi :

a. Mobil penumpang umum /oplet / tahun	Rp. 30.000,-
b. Bus kota / tahun	Rp. 50.000,-
c. Taksi /tahun	Rp. 30.000,-
d. Bajaj / tahun	Rp. 20.000,-

**Bagian Keempat**  
**Izin Usaha Angkutan Barang dengan kendaraan umum dan Kartu Pengawasan Angkutan Barang dengan kendaraan umum**

**Pasal 22**

- (1). Pengusahaan angkutan barang dengan mobil barang dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Usaha;
  - b. Koperasi;
  - c. Perorangan.
- (2). Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3). Izin usaha dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota.
- (4). Masa berlaku izin usaha angkutan diberikan selama masih mengusahakan angkutan barang.

- (5). Tiap kendaraan yang diusahakan diberikan kartu pengawasan izin usaha angkutan yang melekat di kendaraan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan selama perusahaan beroperasi harus terus diperpanjang sebagai kontrol dilapangan dan tidak dipungut biaya.
- (6). Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Angkutan Barang perperusahaan Rp. 2.000.000,-

**Bagian Kelima  
Izin Usaha Mobil Derek**

**Pasal 23**

- (1). Pelaksanaan penderekan kendaraan dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia untuk kepentingan pelayanan usahanya sendiri.
- (2). Setiap pengusaha mobil derek sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki izin usaha mobil derek.
- (3). Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Mobil Derek Rp.1.000.000,- dan berlaku selama perusahaan masih beroperasi.

**Bagian Keenam  
Izin Pengusahaan Bengkel Umum  
Kendaraan Bermotor**

**Pasal 24**

- (1). Setiap pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan.
- (3). Izin pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan sekali dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
- (4). Besarnya tarif retribusi Pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor, meliputi :
  - a. Bengkel Mobil
 

- Besar	Rp. 1.000.000,-
- Sedang	Rp. 500.000,-
- Kecil	Rp. 250.000,-
  - b. Bengkel Sepeda Motor
 

- Besar	Rp. 250.000,-
- Sedang	Rp. 200.000,-
- Kecil	Rp. 150.000,-

**BAB V**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**Bagian Kesatu**  
**Jasa Usaha Penderekan Kendaraan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha Penderekan dipungut Retribusi atas penggunaan aset dan pelayanan jasa usaha penderekan kendaraan.

**Pasal 26**

Objek Retribusi Jasa Usaha Penderekan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial terhadap usaha penderekan kendaraan.

**Pasal 27**

Subjek Retribusi Jasa Usaha Penderekan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

**Paragraf 2**  
**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha**  
**Penderekan Kendaraan**

**Pasal 28**

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa penderekan dipungut retribusi jasa penderekan kendaraan.
- (2) Komponen penderekan kendaraan dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - Mobil bus dan mobil barang / truk (dalam kota) Rp. 40.000 / kendaraan
  - Mobil penumpang dan Pikap (dalam kota) Rp. 30.000 / kendaraan
  - Mobil bus dan mobil barang / truk (jarak <50km) Rp. 75.000 / kendaraan
  - Mobil bus dan mobil barang / truk (jarak >50km) Rp.100.000/ kendaraan
  - Mobil penumpang dan Pikap (jarak <50km) Rp. 75.000 / kendaraan
  - Mobil penumpang dan Pikap (jarak >50km) Rp.100.000/ kendaraan
  - Biaya penginapan / hari . Rp. 25.000 / kendaraan

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Jasa Terminal**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas jasa penyelenggaraan kegiatan didalam terminal oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

Objek Retribusi adalah tempat / fasilitas yang ada didalam terminal yang dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan sebagai pelayanan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 31**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat pelayanan atas jasa penyelenggaraan terminal oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 32**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi

**Paragraf 2**  
**Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

**Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi dalam Terminal diukur dan diatur sebagai berikut :

- (1) Satuan jumlah bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang mempergunakan Terminal ;
- (2) Satuan waktu bagi kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan pribadi ;
- (3) Satuan luas, Waktu, dan Jenis bangunan dalam terminal yang digunakan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat berusaha, berdagang, berkantor, dan penitipan barang;
- (4) Satuan kali bagi orang pribadi yang mempergunakan bangunan fasilitas umum dalam terminal (MCK).

**Paragraf 3**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditentukan dalam bentuk Satuan Waktu, Satuan Luas, Jenis dan bentuk Bangunan serta Satuan kali atas Pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru didalam Terminal.

**Paragraf 4**  
**Tarif Retribusi Terminal**

**Pasal 35**

Satuan dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
	<b>MOBIL BUS</b>				
1.	Bus Besar Eksekutif	Rp. 2.000,-	-	-	Perkendaraan
2.	Bus Besar Ekonomi	Rp. 2.000,-	-	-	Perkendaraan
3.	Bus Sedang AKDP	Rp. 2.000,-	-	-	Perkendaraan
4.	Bus Kota	Rp. 1.000,-	-	-	Perkendaraan
	<b>II. MOBIL PENUMPANG UMUM (MPU)</b>				
1.	Antar Kota	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Perkendaraan
2.	Tidak Dalam Trayek	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
3.	Dalam Kota	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Perkendaraan
	<b>III. PERPARKIRAN</b>				
1.	Mobil Pribadi	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Perkendaraan
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
	<b>IV. TEMPAT / RUANGAN</b>				
1.	Toko/Kios Lantai 1	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp.30.000,- perbulan	Rp.30.000,- perbulan	
2.	Toko/Kios Lantai 2	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
	Wartel	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp100.000,- perbulan	Rp100.000,- perbulan	
	Bank	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
5.	Restoran/Kantin	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp.60.000,- perbulan	Rp.60.000,- perbulan	
6.	Kantor Pos	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
7.	Ruang Kosong Sudut	Rp.1.500,- per m2/hari	-	-	
8.	Ruang Kantor	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
9.	Partisi/ Sekat	Rp. 500,- per m2/hari	-	-	
10.	Loket	Rp.150.000,- perbulan	Rp.35.000,- perbulan	Rp.35.000,- perbulan	
11.	Penitipan Barang	Rp.2.000,- per m2/hari	-	-	
12.	Toilet				
	- Mandi	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	1 Kali Pakai
	<b>V. LAIN – LAIN</b>				
1.	Bus Bermalam	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Perkendaraan/ Malam
2.	Jasa Kebersihan				
3.	- Kios	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Perkios/bln
	- Warung / kedai	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Perwarung/bln

**Paragraf 5**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 36**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Pekanbaru tempat penyelenggaraan Terminal dilaksanakan.

**BAB VI**  
**MASA RETRIBUSI dan SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 37**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) malam, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun.

**Pasal 38**

Masa Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, dan masa retribusi terhutang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 39**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 40**

- (1).Retribusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2).Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

**BAB VIII**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 41**

- (1).Surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan retribusi.
- (2).Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang pembayaran, maka atas jumlah retribusi yang tidak dapat dibayarkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (3).Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau 3 (tiga) tahun dihitung sejak retribusi terhutang.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 42**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas penetapan retribusi.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan tertentu.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **BAB X TUGAS dan TANGGUNG JAWAB INSTANSI BERWENANG**

### **Pasal 43**

- (1). Penerimaan dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (2). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3). Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menyelenggarakan administrasi pembukuan secara teratur atas segala kegiatan pemungutan dan penyetoran uang retribusi.
- (5). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru secara teratur dan kontiniu wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 44**

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang

terjadi pada saat itu.

- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 45**

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 46**

- (1). Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh alat penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan / atau tempat kejadian peristiwa (TKP);
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 47**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 48**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, pencabutan izin operasi dan / atau izin trayek serta rekomendasi pencabutan izin usaha.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 49**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- (1).Izin usaha, izin operasi dan / atau izin trayek yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan sebelumnya setelah jangka waktu berlakunya izin berakhir agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2).Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 51**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Juli 2009

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Juli 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**H. ZULKIFLI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR 3 .....**